

## **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Saffira Dhea Cantika<sup>1</sup>, H. Dudi Abdul Hadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: [dudi.abdul@widyatama.ac.id](mailto:dudi.abdul@widyatama.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

*Permasalahan di Indonesia dalam perpajakan adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin meningkat juga penerimaan pajak dan sebaliknya menurut Direktorat Jendral Pajak (2013). Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara bergantung pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan menekan manipulasi pajak (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kota Bandung II Kawalayaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 responden. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode Convenience Sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 29.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan. Sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan.*

---

### **KATA KUNCI**

Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pada kenyataannya permasalahan di Indonesia dalam perpajakan adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin meningkat juga penerimaan pajak dan sebaliknya menurut Direktorat Jendral Pajak (2013). Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara bergantung pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan menekan manipulasi pajak (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kesediaan mereka untuk mematuhi aturan perpajakan tanpa adanya tinjauan berupa pemeriksaan, peringatan, atau ancaman, serta tanpa adanya penerapan sanksi yang bersifat baik atau sah secara hukum maupun yang bersifat administratif (Purnamasari et al., 2024).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 menyatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak dalam melaksanakan haknya dan khususnya secara disiplin, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Radhi, 2021).

Sebagaimana rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dari tabel yang telah dijelaskan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2017:191).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat selaku wajib pajak. Saragih (2013:13) menjelaskan sosialisasi perpajakan merupakan suatu Upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada Masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian terkait sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu dan memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Wahyudin, Diki (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Amelia dan Barus (2016) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. NG, Christy Yuliana Andrian (2020) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Saragih, Andrew Kanisius (2020) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **Penggolongan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, menurut pembebanannya, dan menurut kewenangannya (Diana Sari, 2013:43).

1. Penggolongan pajak menurut sifatnya
  - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.
2. Penggolongan pajak menurut pembebanannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.
3. Penggolongan pajak menurut kewenangannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang berwenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

### **Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30% sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan saran transportasi umum

### **Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor**

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBNKB. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (puluh persen).

### **Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan menurut Saragih (2013:13), “merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan.”

Dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 98/PJ/2011 Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat wajib pajak secara terus menerus.

### **Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013: 30).

#### **1. Penyuluhan**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

#### **2. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat**

Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

#### **3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak**

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

#### **4. Pemasangan billboard**

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

### **Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:42) merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahamikewajiban perpajakannya.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi, sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak (Rahayu, 2013:142). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

### **Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Manik Asri (2009) adalah sebagaiberikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku.
4. Membayar pajak dengan sukarela.
5. Membayar pajak dengan benar.

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:113) berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2013:138) dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Wardani dan Rumiya (2017) , menjelaskan kepatuhan pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

### **HIPOTESIS**

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan berbagai kajian asumsi dan penjabaran kerangka pemikiran, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. H01: Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.  
Ha1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. H02: Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.  
Ha2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. H03: Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.  
Ha3: Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori menurut Nuryaman & Veronica Christina (2015:6) adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh jawaban tentang “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan atau membuktikan bagaimana hubungan antarvariabel penelitian. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur

menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018:13).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam mendapatkan informasi sehubungan dengan masalah pada penelitian, penulis memperoleh data dari Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan di Jl. Kawalayaan Raya, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2023 sampai dengan selesai.

### **Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dataprimer menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang datanya diberikan secara langsung kepada yang mengumpulkan data. Nuryaman & Veronica Christina (2015:79) menjelaskan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data, yaitu subjek atau benda. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebagai sampel dan memperoleh tanggapan terkait penelitian yang sedang diteliti.

### **Populasi**

Populasi menurut (Sekaran dan Roger Bougie, (2017:53), merupakan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel). Sugiyono (2019:126) menjelaskan populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan dengan jumlah potensi pemilik kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2022 adalah 535.262 wajib pajak.

### **Sampel**

Nuryaman & Veronica Christina (2015:101) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, yang membentuk sampel hanyalah beberapa elemen populasi saja, bukan seluruh elemen.

Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability* dengan teknik *convenience sampling*. Pengertian *convenience sampling* menurut Siregar (2017:33) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui oleh peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan teori Roscoe yang memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini (Sugiyono, 2014:91) :

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian yaitu antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-swasta, dll) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Berdasarkan poin tersebut, maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 30 karena memiliki 3 variabel. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 75 responden agar hasil akurasi dari angket atau kuesioner dapat lebih baik.

### Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2014:137). Ketiga teknik tersebut dapat dikategorikan menjadi penelitian lapangan (*field research*) dan kategori lainnya adalah penelitian kepustakawan (*library research*).

1. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Teknik-teknik dalam penelitian lapangan adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014:137). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan berupa percakapan langsung dengan subjek penelitian mengenai setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan lainnya di Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:142).

c. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2014:145). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang dilakukan berupa pengamatan secara langsung dalam wilayah Kantor Samsat Kota Bandung II Kawalayaan.

Untuk setiap pilihan jawaban diberikan skor maka responden harus menggambarkan, dan mendukung pernyataan. Untuk digunakan sebagai jawaban yang dipilih, dengan skala Likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian variabel tersebut dijadikan titik dalam tolak ukur untuk menyusun instrumen yang berupa pertanyaan. Adapun skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut :

(Tabel 1. Skala Penilaian)

No	Alternatif Jawaban	Keterangan	Bobot Skor
1	SS	Sangat Setuju	5
2	ST	Setuju	4
3	KS	Kurang Setuju	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2014:94)

2. Penelitian kepustakawan (*library research*), merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakawan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yang merupakan data sekunder untuk mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang sedang terjadi. Adapun buku- buku yang di gunakan sebagai bahan referensi penelitian melalui buku, jurnal, skripsi, berita, dan perangkat lainnya yang relevan dengan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Nuryaman & Veronica Christina (2015:117) adalah kegiatan mengelompokkan data, mengurutkan, memanipulasi, menyingkatnya agar mudah dibaca. Mengelompokkan data, yaitu membagi data menjadi beberapa kategori, kelompok atau bagian. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik model regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak (Variabel Independen) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Variabel Dependen). Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan media komputerisasi, yaitu menggunakan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Mengenai Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari 4 pernyataan dan 4 indikator, yaitu indikator penyuluhan, indikator berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, indikator informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak dan indikator pemasangan billboard. Berikut ini akan dijelaskan jawaban dari responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase :

(Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Sosialisasi Perpajakan Penyuluhan)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori	
		5	4	3	2	1					
		1	Metode yang dilakukan oleh petugas pajak dalam penyuluhan sudah efektif	F	38	28					6
		%	38	28	6	2	1				
		%	%	%	%	%					

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 1 (satu), sebagian besar responden mengetahui adanya sosialisasi perpajakan penyuluhan. Terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, 2 orang responden yang tidak setuju, dan 6 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Sosialisasi Perpajakan Berdiskusi Langsung dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
		5	4	3	2	1				



	Petugas pajak memberikan penjelasan yang baik dalam	F	31	34	6	2	2	315	375	4,20	Sangat
2	diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat	%	31	34	%	%	%				Baik

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 2(dua), sebagian besar responden mengetahui adanya penjelasan yang baik dari petugas pajak dalam diskusi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat. Terdapat 2 orang responden yang sangat tidak setuju, 2 orang responden yang tidak setuju, dan 6orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Sosialisasi Perpajakan Informasi Langsung dari Petugas (Fiskus) ke Wajib Pajak)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori	
		5	4	3	2	1					
		3	Petugas pajak memberikan informasi langsung kepada wajib pajak dengan baik dan benar	F	33	33					7

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 3 (tiga), sebagian besar responden mengetahui adanya informasi langsung kepada Wajib Pajak dengan baik dan benar. Terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, 1 orang responden yang tidak setuju, dan 7 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Sosialisasi Perpajakan Pemasangan Billboard)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
		5	4	3	2	1				
			Pemasangan iklan di beberapa							

4	titik kota memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu	F	29	33	9	3	1	311	375	4,14	Baik
			29	33	9	3	1				
		%	%	%	%	%	%				


Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 4 (empat), sebagian besar responden dengan adanya pemasangan iklan di beberapa titik kota memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, 3 orang responden yang tidak setuju, dan 9 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 6. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Sosialisasi Perpajakan)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
1	Penyuluhan	325	375	4,33	Sangat Baik
2	Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat	315	375	4,20	Sangat Baik
3	Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak	321	375	4,28	Sangat Baik
4	Pemasangan <i>Billboard</i>	311	375	4,14	Baik
	Total	1.272	1.500	4,23	Sangat Baik

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan. Skor aktual untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) sebesar 1.272 dengan skor ideal 1.500. Skor ideal akan tercapai apabila seluruh responden memberikan jawaban Sangat Setuju dengan bobot skor 5 pada seluruh pertanyaan. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 4,23. Angka tersebut termasuk kedalam interval (4,20 – 5,00) yang artinya sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa tingkat Sosialisasi Perpajakan di Samsat Kota Bandung II Kawalayaan tergolong sangat baik. Kategori sangat baik pada indikator sosialisasi perpajakan jika digambarkan dalam garis kontinum sebagai berikut :



Gambar 1. Garis Kontinum Kategorisasi Penilaian Sosialisasi Perpajakan

### Deskripsi Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran Wajib Pajak terdiri dari 5 pernyataan dan 5 indikator, yaitu indikator mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, indikator mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, indikator memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela dan indikator menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Berikut ini akan dijelaskan jawaban dari responden terhadap variabel kesadaran Wajib Pajak dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase :

(Tabel 7. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesadaran Mengetahui Adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
		5	4	3	2	1				
			F							
5	Saya mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	50	23	1	0	1	346	375	4,61	Sangat Baik
	%	50	23	1	0	1				
	%	%	%	%	%	%				

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 5 (lima), sebagian besar responden mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. Hanya terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, tidak ada responden yang tidak setuju, dan 1 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesadaran Mengetahui Fungsi Pajak untuk Pembiayaan Negara)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
		5	4	3	2	1				
	Saya									

6	mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	F	49	24	1	0	1	345	375	4,60	Sangat Baik
			<hr/>								
			%	49	24	1	0				
	%	%	%	%	%						

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 6 (enam), sebagian besar responden mengetahui adanya fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Hanya terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, tidak ada responden yang tidak setuju, dan 1 orang responden yang kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 9. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesadaran Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

No	Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
			5	4	3	2	1				
	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus	F	52	22	0	0	1	349	375	4,65	Sangat Baik
7	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		52	22	0	0	1				
		%	%	%		%					

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 7 (tujuh), sebagian besar responden mengetahui bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju dan tidak ada responden yang tidak setuju dan kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 10. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesadaran Dalam Membayar Pajak dengan Sukarela)

No	Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
			5	4	3	2	1				
8	Saya membayar pajak dengan	F	23	39	12	1	0	309	375	4,12	Baik

sukarela						
	%	23	39	12	1	0
	%	%	%	%	%	%

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 8 (delapan), sebagian besar responden mengetahui adanya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. Tidak ada responden yang sangat tidak setuju, 1 orang responden yang tidak setuju, dan 12 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 11. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesadaran Dalam Membayar Pajak dengan Benar)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori	
		5	4	3	2	1					
9	Saya membayar pajak dengan benar	F	35	38	1	0	1	331	375	4,41	Sangat Baik
		%	29	40	4	0	2				
		%	%	%	%	%	%				

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 9 (sembilan), sebagian besar responden mengetahui adanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Hanya terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, tidak ada responden yang tidak setuju, dan 1 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut


(Tabel 12. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kesadaran Wajib Pajak)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
5	Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan	346	375	4,61	Sangat Baik
6	Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara	345	375	4,60	Sangat Baik
7	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	349	375	4,65	Sangat Baik

8	Membayar pajak dengan sukarela	309	375	4,12	Baik
9	Membayar pajak dengan benar	331	375	4,41	Sangat Baik
Total		1.680	1.875	4,47	Sangat Baik

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai variabel kesadaran wajib pajak. Skor aktual untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 1.680 dengan skor ideal 1.875. Skor ideal akan tercapai apabila seluruh responden memberikan jawaban Sangat Setuju dengan bobot skor 5 pada seluruh pertanyaan. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 4,47. Angka tersebut termasuk kedalam interval (4,20 – 5,00) yang artinya sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan tergolong sangat baik. Kategori sangat baik pada indikator sosialisasi perpajakan jika digambarkan dalam garis kontinum sebagai berikut :



Gambar 2. Garis Kontinum Kategorisasi Penilaian Kesadaran Wajib Pajak

### Deskripsi Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 4 pernyataan dan 4 indikator, yaitu indikator memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator membayar pajak tepat pada waktunya, indikator Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya dan indikator Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Berikut ini akan dijelaskan jawaban dari responden terhadap indikator kepatuhan Wajib Pajak dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase :

(Tabel 13. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori	
		5	4	3	2	1					
10	Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan	F	40	31	3	0	1	334	375	4,45	Sangat Baik
		%	40	31	3	0	1				
		%	%	%		%					

bermotor

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 10(sepuluh), sebagian besar responden memenuhi kewajiban pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hanya terdapat 1 orang responden yang sangat tidaksetuju, tidak ada responden yang tidak setuju, dan 3 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 14. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kepatuhan Membayar Pajak Tepat Pada Waktunya)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori	
		5	4	3	2	1					
11	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya	F	39	29	6	0	1	330	375	4,40	Sangat Baik
		%	39	29	6	0	1				
			%	%	%		%				

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 11 (sebelas), sebagian besar responden memenuhi kewajiban pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hanya terdapat 1 orang responden yang sangat tidak setuju, tidak ada responden yang tidak setuju, dan 6 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 15. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kepatuhan Memenuhi Persyaratan Dalam Membayarkan Pajaknya)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori	
		5	4	3	2	1					
12	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan	F	43	31	0	1	0	341	375	4,54	Sangat Baik
		%	43	31	0	%	0				
			%	%							

Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat dari tanggapanresponden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 12 (dua belas), sebagian besarresponden melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan. Tidak ada responden yang sangat tidak setuju, 1 orang responden yang tidak setuju, dan tidak ada responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 16. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kepatuhan Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran)

No	Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
		5	4	3	2	1				
		13	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor	37	28	8				
	F									
	%	37	28	8	2	0				
	%	%	%	%	%					

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Nomor 13 (tiga belas), sebagian besar responden tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tidak ada responden yang sangat tidak setuju, 2 orang responden yang tidak setuju, dan 8 orang responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut.

(Tabel 17. Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Indikator Kepatuhan Wajib Pajak)


No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Mean Skor	Kategori
10	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	334	375	4,45	Sangat Baik
11	Membayar pajak tepat pada waktunya	330	375	4,40	Sangat Baik
12	Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	341	375	4,54	Sangat Baik
13	Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran	325	375	4,33	Sangat Baik
	Total	1.330	1.500	4,43	Sangat Baik

Sumber : Kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak. Skor aktual untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1.330 dengan skor ideal 1.500. Skor ideal akan tercapai apabila seluruh responden memberikan jawaban Sangat Setuju dengan bobot skor 5 pada seluruh pertanyaan. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 4,43. Angka



tersebut termasuk kedalam interval (4,20 – 5,00) yang artinya sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan tergolong sangat baik. Kategori sangat baik pada indikator sosialisasi perpajakan jika digambarkan dalam garis kontinum sebagai berikut :



Gambar 3. Garis Kontinum Kategorisasi Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linier, mencakup satu atau dua variabel bebas yang dapat digunakan secara tepat untuk memprediksi nilai variabel terikat. Berikut ini disajikan tabel model regresi sebagai berikut :

(Tabel 18. Regresi Linier Berganda)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.982	2.071		1.922	.059
	Sosialisasi (X1)	-.045	.091	-.048	-.489	.626
	Kesadaran (X2)	.648	.094	.670	6.892	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Sumber : Hasil Output SPSS

Persamaan regresi yang menjelaskan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak berdasarkan koefisien regresi pada tabel 18 adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 3,982 - 0,045X_1 + 0,648X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Koefisien Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Sosialisasi Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Tingkat Kesalahan

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda pada tabel 18 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika nilai  $\alpha$  (konstanta) memiliki nilai positif sebesar 3,982. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependent. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independent yang meliputi sosialisasi perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 3,982.
2. Jika nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan (X1) yaitu sebesar -0,045. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini artinya jika variabel sosialisasi perpajakan (X1) mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,045. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya yaitu kesadaran wajib pajak (X2) dianggap konstan (bernilai 0).
3. Jika nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,648. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependent. Hal ini menunjukkan jika kesadaran wajib pajak (X2) mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,648. Dengan asumsi variabel independent lainnya yaitu sosialisasi perpajakan (X1) dianggap konstan (bernilai 0).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya oleh peneliti yaitu mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi dan kesadaran wajib pajak, akan semakin tinggi juga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## **KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, saran yang akan diberikan oleh peneliti, antara lain :

1. Kantor Samsat diharapkan untuk dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik, dan sekaligus dapat memberikan tambahan wawasan tentang pentingnya perpajakan pada setiap wajib pajak yang berkunjung ke kantor samsat serta membuat penyuluhan seputar pentingnya perpajakan pada setiap desa agar semakin terciptanya kepatuhan yang maksimal di wilayah Kantor Samsat Kota Bandung II Kawaluyaan.
2. Wajib pajak harus menanamkan kesadaran bahwa pajak memang merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh Negara, meski kontribusi tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Disarankan sebaiknya wajib pajak dapat memperluas

pengetahuan tentang pentingnya perpajakan agar dapat memahami dan menjadikan pribadi yang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan variabel-variabel lain selain variabel yang telah dipakai pada penelitian ini, agar dapat melihat faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor seperti sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan.

#### REFERENSI

- Abdussalam, M. S. (2022). *Dari 23 Juta Kendaraan di Jabar, yang Bayar Pajak Baru 11 Juta, Ini Imbauan Ridwan Kamil*. <https://jabar.tribunnews.com/2022/08/02/dari-23-juta-kendaraan-di-jabar-yang-bayar-pajak-baru-11-juta-ini-imbau-ridwan-kamil>
- Aditya, D. K. (2020). *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*. <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>
- Amnesty International. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf)
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 487–496. <https://doi.org/10.31326/tabv.v4i1.1404>
- Asri, Manik. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Denpasar: Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Bapenda Jabar. (2017). *Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/03/27/fungsi-pajak-kendaraan-bermotor/>
- Bapenda Jabar. (2017). *Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Bapenda Jabar. (2023). *Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung II Kawalayaan*. <https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayanan-pendapatan-daerah-kota-bandung-ii-kawalayaan/>
- Binus. (2022). *Mengenal Teori Atribusi dan Penerapannya Dalam Penelitian*. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/11/mengenal-teori-atribusi-dan-penerapannya-dalam-penelitian/>
- Christina, V. & N. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Direktur Jenderal Pajak. (2011). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 98/PJ/2011*. [https://www.pajakku.com/tax-guide/9516/SE\\_DIRJEN\\_PJK/SE-98/PJ/2011](https://www.pajakku.com/tax-guide/9516/SE_DIRJEN_PJK/SE-98/PJ/2011)

- Edison, A. (2016). *Analisis Regresi dan Jalur (Dengan Jalur SPSS)*.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. 8(1), 134–140. <https://media.neliti.com/media/publications/484528-none-8b3ac055.pdf>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Handayani, R. (2023). *Kepatuhan PKB Rendah, Potensi Penerimaan Capai Rp 120 T*. <https://www.pajak.com/pajak/kepatuhan-pkb-rendah-potensi-penerimaan-capai-rp-120-t/>
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1 No. 1. Universitas Kristen Petra: Surabaya.
- Kombongkila, D. F. (2017a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. <https://repository.widyatama.ac.id/items/aa741719-aacf-472c-a580-2d4ba4c9ef1e>
- Kombongkila, D. F. (2017b). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/05e3116f-b770-4a94-a64e-05e35f83199d/content>
- Nuryaman, & Veronica, C. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teoridan Praktik* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/17TAHUN2007UUPenj.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun (2009). 2(1), 1–8. [https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU\\_28\\_Tahun\\_2009\\_Ttg\\_PDRD.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf)